

HAK ASUH ANAK BAGI PERCERAIAN SEBAB ISTRI MURTAD

(Studi Kasus Putusan PA Semarang
Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg.)

Nikmatul Husna¹, Abdurrohman Kasdi²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

*matuluna1122@gmail.com*¹, *abdurrohmankasdi@iainkudus.ac.id*²

Abstract

Hadhanah is the care of boys and girls who have not reached the age of majority, or who are unable to take care of themselves, by people who have the right to care for them. The law of hadhanah is obligatory for parents, even if they have separated. The issue of hadhanah often arises as a result of divorce. In the case of divorce, the mother has rights over children who are not yet mumayyiz. The problem arises when a mother is known to have apostatized. In this case, according to Islamic law, the mother's hadhanah rights can be canceled. As in decision No. 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. The Panel of Judges considered that the custody of the child still fell to the mother with humanitarian considerations. The purpose of this research is to find out the legal basis and considerations used by the judge in deciding case No. 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. and conduct a legal analysis in the perspective of the Compilation of Islamic Law. This research uses a case study type of research with a type of skinative approach so that the results are descriptions and explanations of the research results. The results of this study can be concluded that in the perspective of Islamic law a mother can lose her hadhanah rights if she apostatizes. The dhoruriyah aspect which includes the life of the world and the hereafter must be prioritized. Maintaining the child's aqidah is included in the dhoruriyah aspect. Implicitly explained in KHI Article 156 paragraph 3 that hadhanah rights can be transferred if the hadhanah holder cannot guarantee the physical and spiritual safety of the child.

Keywords: *Law Islamic Law, Hadhanah, Mumayyiz, Apostate*

Abstrak

Hadhanah adalah pengasuhan anak laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia dewasa, atau yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, oleh orang yang memiliki hak untuk mengasuhnya. Hukum hadhanah adalah wajib bagi orang tua, sekalipun mereka telah berpisah. Masalah hadhanah sering kali muncul sebagai akibat dari perceraian. Dalam kasus perceraian, ibu memiliki hak atas anak yang belum mumayyiz. Permasalahan muncul apabila seorang ibu diketahui telah murtad. Dalam hal ini, menurut syari'at Islam, hak hadhanah ibu dapat menjadi gugur. Sebagaimana putusan No. 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. Majelis Hakim mempertimbangkan hak asuh anak jatuh kepada ibunya dengan pertimbangan kemanusiaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. serta melakukan analisis hukum dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan jenis pendekatan kualitatif sehingga hasilnya berupa deskripsi dan jabaran-jabaran dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam prespektif hukum Islam seorang ibu dapat menjadi gugur hak hadhanahnya apabila ia

murtad. Aspek dhoruriyah yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat harus diutamakan. Menjaga aqidah anak termasuk dalam aspek dhoruriyah. Secara implisit dijelaskan dalam KHI Pasal 156 ayat 3 bahwa hak hadhanah dapat berpindah apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hadhanah, Mumayiz, Murtad

PENDAHULUAN

Menjadi orang tua merupakan tanggung jawab seumur hidup, sekalipun kedua orang tua telah berpisah kewajiban memelihara dan mendidik anak tetap berlaku.¹ Demikian halnya dengan pengasuhan anak yang belum *mumayiz* yang masih membutuhkan kasih sayang ekstra dari kedua orang tuanya sebab anak yang belum *mumayiz* perlu dibimbing tentang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Permasalahan pengasuhan anak sering terjadi pada saat putusnya pernikahan antara kedua orang tua. Permasalahan pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum *mumayiz* ini dalam fiqh disebut dengan *hadhanah*.²

Kasus perceraian menjadi faktor utama kurangnya perhatian dan kasih sayang bagi anak sehingga menimbulkan perasaan cemas, bingung, sedih, resah, dan malu terhadap anak. Perceraian menjadi masalah besar bagi anak terutama anak yang masih usia sekolah dasar atau *mumayiz*, sebab anak pada usia ini masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Selain itu perceraian berdampak pada pendidikan anak, suasana belajar yang tidak nyaman sehingga membawa pengaruh negatif pada perkembangan anak itu sendiri.³

Perceraian menjadi kasus yang paling sering terjadi pada abad modern ini, misalnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Angka kasus perceraian di Pengadilan Agama Semarang mencapai 1.774 kasus hingga akhir bulan juni 2022. Faktor paling sering mendominasi terjadinya perceraian yaitu faktor ekonomi, kurangnya pemberian nafkah, serta adanya pihak ketiga.⁴ Akibat perceraian akan berdampak pada perebutan hak asuh anak atau *hadhanah*. Bersamaan dengan putusan cerai penggugat biasanya menyertakan permintaan penetapan hak asuh anak agar berada dibawah asuhannya. *Hadhanah* adalah menjaga sekaligus memelihara seseorang yang tidak mampu

¹ Dewan Perwakilan Rakyat, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2 Januari 1974).

² Abu Wafa Suhada', "Hadhanah Dalam Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9304/.4>.

³ Rina Nur Azizah, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak," *AL - IBRAH* 2, no. 2 (December 31, 2017): 152-72, <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/34>.

⁴Baskoro Septiadi, "Kasus Perceraian Di Semarang Didominasi Karena Faktor Ekonomi," *Radarsemarang.Jawapos.Com*, July 2022, <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2022/07/19/kasus-perceraian-di-semarang-didominasi-karena-faktor-ekonomi/>.

mengurus kebutuhannya sendiri atau seseorang tersebut dalam keadaan belum *mumayiz* seperti anak-anak dan balita, serta orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan anak disini menyangkut urusan makanan, pendidikan, kesehatan, dan bimbingan ilmu.⁵

Meskipun orang tua berpisah pemeliharaan anak (*hadhanah*) hukumnya wajib bagi kedua orang tua karena ini menyangkut tentang perkembangan dan keselamatan seorang anak.⁶ Maka dengan itu sistem perundang undangan di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi permasalahan pemeliharaan anak yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pasal 41, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak , Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu pada bagian sepuluh pasal 51. Sedangkan dalam hukum Islam perlindungan hukum mengenai pemeliharaan anak di ataur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat 1, dan hukum fikih.

Dalam kitab Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum *mumayiz* hak *hadhanahnya* berada di bawah asuhan ibunya yaitu pada pasal 105 ayat 1 KHI yang berbunyi “Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.⁷ Selanjutnya menurut pendapat mayoritas Ulama sepakat apabila terjadi perceraian maka yang berhak atas hak asuh anak adalah si Ibu. Para Ulama berdasar pada Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: :“Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash r.a., bahwa seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya anak saya ini, wadahnya adalah perut saya, susu saya adalah minumannya dan pangkuan saya perlindungannya. Sedang ayahnya telah mentalak saya, dan dia hendak merampasnya dari saya”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “kamu lebih berhak anak itu, selagi kamu belum menikah”.⁸

Dari landasan hukum di atas pada hakikatnya apabila terjadi perceraian yang berhak mendapatkan hak asuh anak adalah Ibu selagi anak tersebut belum *mumayiz*. Pertimbangan yang digunakan adalah sebab anak yang belum *mumayiz* masih sangat membutuhkan kasih sayang, kedekatan emosional anak dengan ibu lebih kuat dan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak, selain itu anak yang masih balita juga masih membutuhkan asupan makanan (ASI) dari seorang ibu. Maka dari itu yang lebih berhak mendapatkan hak pengasuhan anak yang belum *mumayiz* adalah ibu.⁹

Dalam mazhab Syafi’i syarat memperoleh hak asuh anak adalah ia masih

⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 10* (Depok: Darul Fikir, 2011).59.

⁶ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012). 32.

⁷ Anggota IKAPI. 32.

⁸ Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain, *Fikih Sunnah Imam Syafi’i* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017), 247.

⁹ Yuni Tanjung, “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-Mawardi Dan Ibnu Hazm (Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), http://repository.uinsu.ac.id/6345/1/Yuniskripsi_PDF.pdf. 6.

beragama Islam yang berarti hak asuh anak tidak diperkenankan untuk orang kafir. Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabila mesyaratkan Islam sebagai syarat mutlak bagi seseorang yang mendapatkan hak *hadhanah*. Ulama yang berpendapat demikian beralasan untuk menjaga aqidah agama anak agar tetap berada dalam agama Islam. Dengan begitu meskipun hak *hadhanah* yang lebih berhak adalah seorang ibu namun apabila ibu tersebut keluar dari agama Islam (*murtad*) maka gugurlah hak *hadhanah*-nya.¹⁰

Kesenjangan penelitian yang peneliti temukan pada pemaparan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada penggunaan dasar hukum atau tinjauan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara jatuhnya hak *hadhanah*. Sehubungan dengan hak *hadhanah* yang terjadi akibat pereraian, setelah hakim memutus ikatan pernikahan maka hakim akan memutus kepada siapa yang berhak mendapatkan hak *hadhanah* anak terlebih lagi apabila putusnya perceraian tersebut disebabkan karena ibu/istri telah keluar dari agama Islam (*murtad*). Seperti halnya dalam perkara putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg. bahwa dalam permasalahan hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan hak asuh anak tetap jatuh kepada ibunya yang dalam faktanya telah keluar dari agama Islam, dengan pertimbangan kemanusiaan.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari putusan Pengadilan Agama Semarang mengenai perceraian dalam perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg ada permasalahan yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut lebih dalam, yaitu mengenai hak *hadhanah* bagi perceraian sebab istri *murtad* dimana hakim tetap memberikan hak asuh anak kepada ibunya sesuai dengan putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. Kajian utama peneliti adalah menganalisis dasar hukum pengambilan keputusan hakim dalam memutuskan perkara hak *hadhanah* bagi perceraian sebab istri murtad serta analisis putusan tersebut ditinjau dari hukum Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi *Hadhanah*

Pengasuhan anak akibat dari putusnya perkawinan sebab perceraian dalam istilah fikih adalah *hadhanah*. Secara bahasa *hadhanah* (حضانة) merupakan kata yang jamaknya *ahdhan* (احضان) atau *hudhun* (حضان) diambil dari kata *hidn* (حضان) yaitu anggota badan yang terletak di bawah ketiak hingga *al-kayh* (bagian badan sekitar pinggul antara pusat hingga pinggang). Demikian pula, sebutan *hadhanah* diberikan kepada seorang perempuan manakala mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada serta pinggulnya. Dengan kata lain, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Ibu.¹¹ Secara terminologi *hadhanah* adalah Menjaga/memelihara anak dari hal-hal yang dapat

¹⁰ Muhammad Imamul Umam, "Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad (Studi Analisis Penetapan PA No. 447/Pdt.G 2003/PA.SAL)" (STAIN Salatiga, 2012), <https://adoc.pub/pasal4717491bc5be9bd779e9b6e91cf1541934993.html>. 50.

¹¹ Dedi Supriyadi, *Fikih Munakahat Perbandingan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011).163.

menyakitinya dikarenakan belum bisa mengurus dirinya sendiri dan sebab anak tersebut belum *tamyiz*".¹²

Menurut para fuqaha mengartikan *hadhanah* sebagai suatu aktivitas yang dilakukan orang tua dalam mengasuh anak kecil, pria maupun wanita. Bahkan juga terhadap seorang anak yang idiot yang tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk serta tidak bisa mengurus dirinya sendiri, kemudian orangtua mengurusnya dengan hal-hal yang membawa kemashlahatan bagi anak/orang itu, serta memelihara dan menghindarkannya dari hal-hal yang menyakiti atau membahayakan dengan cara mendidiknya, baik fisik, kejiwaan (psikis) maupun akal nya.¹³

Kompilasi Hukum Islam menerangkan *hadhanah* dalam pasal 1 huruf g yang berisi "Pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sendiri."¹⁴ Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa "Hak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak seara wajar".¹⁵

Dengan demikian dapat diambil pengertian secara praktis bahwa *hadhanah* menurut bahasa berarti pengasuhan. Adapun *hadhanah* menurut istilah adalah kegiatan memelihara, mengasuh, serta mendidik anak maupun orang dewasa yang belum dapat mengurus diri mereka sendiri atau belum *mumayiz* (tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) demi menjaga dan melindunginya dari hal yang membahayakan serta menyakitinya.

Hukum Hadhanah

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi suatu tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh kedua orang tua. Kewajiban ini bertujuan untuk menjamin kehidupan anak agar terpenuhinya pertumbuhan dan perkembangan mereka. Pemeliharaan anak dalam hal ini meliputi masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengetahuan tentang akidah dan keislaman serta segala hal yang menjadi kebutuhan pokok anak. Jumhur Ulama telah sepakat bahwa hukum pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah wajib.¹⁶ Adapun dasar hukum yang disepakati para jumhur ulama sesuai dengan perintah Allah dalam surah An Nisa ayat 9 yang artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu

¹² Muhammad bin Qasim Al Ghazali, *Al Fath Al Qarib Al Mujib* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2014).149.

¹³ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).164.

¹⁴ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung (CV. Nuansa Aulia, 2012).2.

¹⁵ Menteri Hukum dan HAM RI, "Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014" (17 Oktober 2014).

¹⁶ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat* (Kudus: STAIN Kudus DIPA Tahun Anggaran 2008, 2008), 130.

hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar".¹⁷

Sebab-Sebab Gugurnya Hak *Hadhanah*

Seseorang yang memiliki hak *hadhanah* juga dapat menjadi gugur atau hilang haknya. Akibat dari gugurnya hak *hadhanah* maka akan dipindah tangankan hak *hadhanah* tersebut. Adapun hal-hal yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* yaitu: kafir atau tidak beragama Islam, gila, mengidap penyakit yang membahayakan, fasik, telah menikah lagi, sedang berpergian jauh.¹⁸

Urgensi *Hadhanah*

Hukum *hadhanah* adalah wajib, hal ini demi menjaga kelangsungan hidup anak dan untuk menjamin kemashlahatan mereka.¹⁹ Dalam Islam sendiri telah di jelaskan mengenai pentingnya *hadhanah* dalam surah An Nisa ayat 9, At Tahrim ayat 6, dan Al Baqarah ayat 233.²⁰ Selain diterangkan di dalam Al Qur'an, urgensi mengenai *hadhanah* dikuatkan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem perundang undangan di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi permasalahan pemeliharaan anak yang tertuang pada beberapa undang-undang antara lain yaitu dalam KHI Pasal 77, Pasal 105, dan Pasal 156. Kemudian dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, UU HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 51, 55, dan 57.

Maqashid Syari'ah

Maqashid sayi'ah dalam bahasa arab tersusun dari dua kata dalam susunan *idlafah* yaitu kata pertama *maqashid* مقاصد bentuk jamak dari kata *maqshad* مقصد yang merupakan kata bentukan dari kata *qashada*. Kata *maqshad* saerti dengan kata *qashd* قصد yang memiliki beberapa makna, pertama penyandaran, induk, mengarah pada sesuatu, dan mendatangi sesuatu.²¹ Kata yang kedua adalah *syari'ah* شريعة yang diartikan sebagai suatu jalan dan tradisi (sunnah).²² Sehingga secara bahasa dapat diartikan sebagai tujuan dari suatu jalan atau tradisi. Suatu tempat yang didatangi karena alasan-alasan tertentu adalah syariat, dan *maqashid syari'ah* berarti maksud dan tujuan untuk mendatangi tempat tersebut.²³

Pengertian *maqashid syari'ah* menurut wahbah al-Zuhaili yaitu *maqashid syari'ah* merupakan makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk menggunakan hukum itu sendiri, atau bisa juga

¹⁷ Al Qur'an, An Nisa Ayat 9, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al Qur'an, 2005), 101.

¹⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* Jilid 10.70.

¹⁹ Wahbah Az Zuhaili.60.

²⁰ Ramdan Fawzi, "Hak *Hadhanah* Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Prespektif Hukum Islam," *Peradaban Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 94-105, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/4106/2422>. 98.

²¹ Achmad Beadi Busyroel Basyar, *Maqashid Syari'ah: Teori Dan Pengembangan* (Malang: Maknawi, 2021), 1.

²² Achmad Beadi Busyroel Basyar, 3.

²³ Achmad Beadi Busyroel Basyar, 4.

didefinisikan sengan tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *al-syari'* pada hukum yang ditetapkan-Nya.

Dengan demikian *maqashid syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan yang dimaksud di sini dapat ditelusuri atau dicari dalam ayat-ayat Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.²⁴

Tujuan dari *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, baik individual maupun sosial. Kemaslahatan yang dimaksud tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia tetapi juga akhirat, sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu kebahagiaan hidup manusia dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat. Menurut Abu Ishaq asy-Syaithibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara harta (*hifz al-mal*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*). Imam Syaithibi berpendapat bahwa kelima tujuan hukum Islam harus sesuai dengan aspek *maqashid syari'ah* yaitu mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.²⁵

Tujuan hukum Islam tersebut dilihat dari dua segi yakni segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu sendiri. Jika dilihat dari pembuat hukum Islam tujuan hukum Islam itu adalah untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier, yang dalam istilah hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Semua tujuan dan keperluan di atas harus berimplikasi pada kemaslahatan dunia dan akhirat manusia.²⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sudi kasus yaitu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut dengan cara teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumenter dengan memfokuskan untuk memperoleh kesatuan dan kesimpulan.²⁷ Kemudian menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memecahkan atau menganalisis masalah dan kemudian mendiskripsikannya ke dalam bentuk yang dapat dipahami. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa observasi ke Pengadilan Agama Semarang, wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Semarang, dan dokumentasi, serta bahan hukum sekunder

²⁴ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah* (Jakarta: Kencana, 2019), 10.

²⁵ Ahmad Musadad dan Khoirun Nasik, *Usul Fiqh 2 Metodologi Istinbat Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), 134.

²⁶ Ahmad Musadad dan Khoirun Nasik, 134.

²⁷ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 27.

yang berbentuk buku, Undang-Undang, maupun jurnal. Pengujian keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu dengan melakukan perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, serta uji triangulasi menggunakan jenis triangulasi metode. Teknis analisis data yang digunakan peneliti yaitu dimulai dari pengumpulan data, kemudian mereduksi data dengan memilah dan memilih hal-hal pokok, selanjutnya penyajian data dalam bentuk teks naratif, dan yang terakhir penyimpulan hasil dalam bentuk deskripsi logis sesuai dengan fakta dan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum yang digunakan Hakim terhadap Hak *Hadhanah* bagi Perceraian Sebab Istri Murtad dalam Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg.

Dalam perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg. Diketahui fakta bahwa Penggugat atau istri telah kembali ke agama awal yaitu Kristen dan Penggugat juga telah mengakui dalam jawabannya bahwa ia kembali ke agama Kristen. Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak kandung yang masih berusia 7 bulan yang sekarang berada pada asuhan Penggugat. Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan permohonan hak asuh anak. Majelis Hakim telah memutuskan bahwa hak asuh anak tetap jatuh kepada ibu atau Penggugat.²⁸

Dalam hal penentuan hak asuh anak/*hadhanah* berkaitan dengan dasar hukumnya yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang menangani perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg. Dengan memepertimbangkan dan menjunjung rasa kemanusiaan terlebih dimaksudkan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak pada saat itu maka majelis hakim berpendapat dengan mengambil dasar hukum dalam Kitab Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat 1 yang secara normatif sengketa pengasuhan anak telah diatur didalamnya, selengkapnya berbunyi sebagai berikut “Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.²⁹

Kemudian majelis hakim mengambil juga dasar hukum dalam ketentuan pasal 51 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selengkapnya berbunyi “Setelah putusanya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.” Serta bunyi pasal 51 ayat 3 yaitu “Setelah putusanya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dengan demikian bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus

²⁸ “Cerai Gugat Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg” (Pengadilan Agama Semarang, 2022).

²⁹ “Cerai Gugat Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg,” 10.

kedua orang tua terutama ayah sekalipun hak asuh tidak jatuh kepadanya tetap mempunyai hak dan tanggung jawab sebagai orang tua atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 51 ayat 2 bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab yang sama disini adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak. Hal ini dipertimbangkan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁰

Alasan dan pertimbangan majelis hakim menggunakan dasar hukum di atas serta memutuskan hak asuh anak/*hadhanah* tetap jatuh kepada termohon atau ibu adalah dengan alasan kemanusiaan. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa anak tersebut masih berusia 7 bulan maka masih sangat membutuhkan kasih sayang, kedekatan emosional dan asupan makanan (ASI) dari ibunya, maka demi pertimbangan kemanusiaan majelis hakim menetapkan anak tersebut dalam asuhan ibunya (Pemohon). Dalam musyawarah majelis para hakim telah mempertimbangkan dan membahas mengenai ibu anak ini yang telah murtad, namun melihat anak yang usianya masih sangat kecil yaitu 7 bulan maka majelis hakim lebih mempertimbangkan kebutuhan yang paling dibutuhkan anak pada saat itu demi menjaga pertumbuhan, perkembangan, dan pemenuhan gizi bagi si anak sebab anak berusia 7 bulan masih sangat membutuhkan ASI eksklusif dari ibunya, serta apabila anak tersebut dipisahkan dari ibunya akan membawa dampak kurang baik bagi si anak.³¹

Maka dari itu dalam putusan perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg. Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada istri/ibunya dengan pertimbangan kemanusiaan dan kebutuhan terbaik bagi anak.

Konsep Hak Asuh Anak Ditinjau dari Hukum Fiqh

Hadhanah dalam pengertian para Ulama ahli fiqh merupakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil atau sudah besar baik laki-laki maupun perempuan tetapi belum mencapai usia *mumayiz*, tanpa perintah darinya, memberikan kepada mereka apa yang bermanfaat bagi mereka, dan menjaga mereka dari apa yang mungkin membahayakan dan melukai mereka, mendidik secara jasmani, rohani, serta akalunya agar mereka dapat berdiri sendiri untuk menghadapi kehidupan secara langsung sehingga dapat menerima tanggung jawabnya.³² Pemeliharaan anak disini mencakup kebutuhan hidup, seperti makan, minum, pakaian, kemudian kebutuhan pendidikan, kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan, kebutuhan jasmani dan rohani, serta pemberian ajaran-ajaran agama.

³⁰ "Cerai Gugat Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg," 10.

³¹ Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah M. H., "Wawancara Oleh Penulis" (Semarang, 03 Februari 2023). Wawancara 1. Transkrip.

³² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, 546.

Para jumbuh ulama sepakat bahwa hukum *hadhanah* adalah wajib. Sebab anak tidak ada sangkut pautnya dalam permasalahan perceraian sehingga sekalipun terjadi putus hubungan pernikahan maka hukumnya tetap wajib sebagaimana memeliharanya selama berada dalam ikatan pernikahan. Adapun dasar hukum yang digunakan jumbuh ulama yaitu berdasarkan firman Allah pada surat Al Baqarah ayat 233 bahwa kedua orang tua tetap memberikan perawatan dan nafkah bagi anak, seperti ibu tetap menyempurnakan persusuannya selama 2 tahun penuh apabila anak tersebut masih balita dan ayah tetap memberikan nafkah bagi anak tersebut secara *ma'ruf*.³³ Maka dari itu orang tua tidak dapat begitu saja lepas dari kewajiban *hadhanah* kepada anaknya sekalipun telah bercerai.

Dalam kitab *Fiqh Assunah, Fiqhul Islam, dan Kifayatul Akhyar* menjelaskan mengenai syarat-syarat seseorang yang dapat memegang *hadhanah* yaitu baligh, berakal, merdeka, beraga Islam, sederhana, amanah, menetap, memiliki kemampuan untuk mendidik anak, dan tidak telah menikah lagi. Kemudian disebutkan dalam Kitab *kifayatul akhar* juz II mengenai syarat-syarat pengasuh ada 7 syarat, yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, menetap, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu dari syarat-syarat tersebut, maka gugur hak asuh anak."³⁴

Dalam syari'ah Islam telah menyebutkan 7 syarat yang berhak memperoleh hak *hadhanah*. Mereka yang mendapat hak *hadhanah* haruslah orang yang memang mampu untuk mengurus dan mendidik anak sesuai dengan syari'at Islam. Maka dari itu ulama para mahzab menganjurkan bahkan mensyaratkan bahwa yang berhak memegang hak *hadhanah* adalah seseorang yang beragama Islam. Seorang Ibu sekalipun memang ia berhak memperoleh hak *hadhanah* sebab anak yang belum mumayiz adalah haknya, namun apabila ia murtad/non muslim dapat gugur untuk memperoleh hak *hadhanahnya*. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahzab Syafi'i bahwa beliau mensyaratkan Islam sebagai syarat pengasuh atas anak Islam, seperti yang disebutkan dalam Kitab "*Raudlatut Tholibin Wa Umdatul Muftin*" karya Yahya bin Syarf An-Nawawi bahwa "seorang yang kafir/non muslim ataupun seorang murtad tidak berhak atas *hadhanah* anak muslim." Begitu pula dengan Mahzab Hanbali, beliau mengatakan bahwa kemurtadan baik laki-laki maupun perempuan yang memperoleh hak *hadhanah* dapat menggugurkan haknya. Lain halnya dengan Mahzab Hanafi dan Malikiy bahwa boleh seorang non muslim mengasuh anak muslim selagi orang tersebut masih dalam lingkungan orang-orang muslim.³⁵

Begitulah Islam dalam mengatur hak asuh anak/*hadhanah* yang begitu detail, seorang memperoleh hak *hadhanah* adalah orang yang mampu merawat sehingga bukan orang yang fasik dan mampu mendidik anak tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama Islam sehingga dapat menjaga agama dan aqidahnya.

³³ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, 137.

³⁴ Abu Wafa Suhada', "Hadhanah Dalam Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)," 36.

³⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 10*, 68.

Sebab Allah berfirman dalam surat At Tahrim ayat 6 bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman hendaknya menjaga dan memelihara diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Maka dari itu seorang yang mengasuh anak tetap memberikan pengertian kepada anggota keluarganya untuk tetap menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya.

Konsep Hak Asuh Anak Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Hukum positif di Indonesia menjamin mengenai kehidupan yang layak bagi anak, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan dan pengasuhan sesuai pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam kasus perceraian secara langsung maupun tidak langsung anak menjadi korban dari perpisahan kedua orang tua. Maka dari itu perlunya perlindungan hukum bagi anak setelah terjadinya perceraian. Selain dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, berdasarkan syari'at Islam yang dituangkan dalam kitab Kompilasi Hukum Islam turut mengatur mengenai pemeliharaan anak/hak asuh anak atau dalam syari'at Islam disebut dengan *hadhanah*.

Hadhanah dalam pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam merupakan pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.³⁶ Penjelasan mengenai pengasuhan atau pemeliharaan di sini adalah mengenai biaya nafkah hidup, sandang dan pangan, pertumbuhan dan perkembangan, pendidikan, serta pengetahuan moral dan agama. Selanjutnya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak hukumnya wajib bagi setiap orang tua berdasarkan pasal 77 ayat 3 KHI bahwa setiap orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Orang tua berkewajiban memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak sekalipun mereka telah bercerai.³⁷

Dalam hal terjadinya perceraian untuk menjamin dan melindungi anak setelah putus ikatan pernikahan maka perlindungan hukum untuk anak tertuang dalam pasal 105 ayat 1, 2, dan 3 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun hak pengasuhannya adalah milik ibunya, pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* atau anak yang berumur 12 ke atas diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, kemudian biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya.³⁸ Secara normatif hak asuh anak setelah terjadinya perceraian selama anak itu belum berumur 12 tahun atau belum *mumayiz* yang berhak mendapat hak asuh anak adalah ibunya, sedangkan ayah tetap memberikan nafkah dan biaya penghidupan kepada anak sekalipun telah bercerai. Selanjutnya dalam pasal 156 KHI menerangkan bahwa apabila anak

³⁶ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2012, 2.

³⁷ Anggota IKAPI, 24.

³⁸ Anggota IKAPI, 32.

yang belum mencapai *mumayiz* dan ibunya telah meninggal dunia maka hak asuh anak dapat berpindah kepada saudaranya atau perempuan garis ke atas dari ibu (nenek atau tantanya), atau ayahnya apabila perempuan dalam garis lurus ke atas dari ibu juga telah meninggal dunia atau sudah tidak ada. Disebutkan pula dalam pasal 156 huruf c KHI bahwa apabila pemegang hak asuh anak/*hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka dari itu Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.³⁹

Hak *hadhanah* dalam kitab Kompilasi Hukum Islam yang berhak memilikinya apabila terjadi perceraian adalah ibu selagi anak tersebut belum *mumayiz* dengan pertimbangan kebutuhan anak saat masih kecil masih bergantung kepada ibunya seperti pemenuhan penyusuan atau pemberian ASI, pemberian kasih sayang dari ibu kepada anak, serta tidak dapat dipungkiri bahwa ibu lebih memiliki ikatan batin yang kuat kepada anak.

Berkaitan dengan kasus perceraian sebab istri murtad dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Perkawinan tidak menyinggung dan belum ada regulasi terhadap syarat pemegang hak *hadhanah* harus beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang perlindungan anak dan Undang-Undang Perkawinan lebih mempertimbangkan bahwa baik ibu maupun ayah yang akan mendapatkan hak asuh anak/*hadhanah*, harus dilihat faktor dari kepentingan anak. Jadi hak *hadhanah* dapat diberikan kepada ibu ataupun ayah dengan pertimbangan lebih dominan kepada ibu atautkah bapak untuk kepentingan si anak tersebut.

Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. terhadap Hak *Hadhanah* bagi Perceraian Sebab Istri Murtad ditinjau dari Hukum Islam

Berdasarkan dasar hukum dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan perkara hak asuh anak pada perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg. maka peneliti menganalisis terkait Putusan tersebut dalam prespektif hukum fiqh dan prespektif Kompilasi Hukum Islam.

Analisis Prespektif Fiqh. Pada dasarnya pemegang hak asuh anak/*hadhanah* bagi anak yang belum mencapai usia *mumayiz* adalah ibunya. Para jumbuh ulama telah sepakat bahwa ibu adalah seorang yang berhak mendapat hak *hadhanah*. Namun dalam permasalahan *hadhanah* yang timbul dalam perkara perceraian Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg. adalah ketika ibu sebagai pemegang hak *hadhanah* bagi anaknya yang belum mencapai usia *mumayiz* telah keluar dari agama Islam atau murtad.

Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengenai permasalahan hak asuh anak bahwa seorang yang lebih berhak mendapat hak *hadhanah* adalah yang beragama Islam.⁴⁰ seorang yang non muslim atau kafir tidak berhak mengasuh anak yang muslim demi menjaga aqidah anak. Ulama Hambali

³⁹ Anggota IKAPI, 46.

⁴⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 10*, 68.

berpendapat dalam kitab *Iqna fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal* Juz II karya Imam Musa Al-Hijawi bahwa mensyaratkan Islam sebagai syarat mutlak pemegang hak *hadhanah* atas anak yang muslim sebab dikhawatirkan apabila seorang non muslim memegang hak *hadhanah* akan dimungkinkan menimbulkan fitnah atas agama anak tersebut. Selain itu dikhawatirkan anak tidak mendapat keberkahan ketika dalam pengasuhan serta dikhawatirkan anak ikut agama pengasuh sebab dimungkinkan pemegang *hadhanah* yang non muslim memberikan ajaran-ajaran yang ada diagamanya kepada anak tersebut.⁴¹

Sedangkan menurut pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, keduanya tidak begitu mensyaratkan Islam sebagai syarat bagi pemegang *hadhanah*, akan tetapi mazhab Hanafi memberikan keterangan lebih lanjut bahwa boleh seorang ibu yang non muslim memegang hak asuh atas anak muslim tetapi yang dimaksud non muslim disini bukanlah seseorang yang murtad/keluar dari agama Islam. Pendapat mazhab Hanafi tersebut berdasar pada kitab *Ad Durr Al Mukhtar* dalam bab *Hadanah* Juz 3 karya Ibnu Abidin Al-Hanafi. Sedangkan mazhab Maliki memperbolehkan ibu non muslim memegang hak asuh anak atas anak muslim dengan catatan bahwa lingkungan dari si pengasuh berada di lingkungan yang didominasi atau dikelilingi oleh orang-orang muslim.⁴²

Dari pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali dapat diambil kejelasan bahwa Islam merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang ingin memperoleh hak asuh anak/*hadhanah* bagi anak yang muslim. Sedangkan dalam putusan perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg. diketahui bahwa ibu telah murtad oleh karena itu hak *hadhanah* ibu sebagai pengasuh dapat menjadi gugur.

Menurut hemat penulis untuk menjaga fitrah anak tersebut agar tetap dalam ajaran agama Islam, pemberian hak asuh anak seharusnya diberikan kepada ayahnya. Allah berfirman dalam surah At Tahrim ayat 6 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Dalam ayat tersebut memerintahkan bagi orang-orang yang beriman dan setiap keluarga untuk menjaga diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan pada api neraka. Menjaga diri dari api neraka dapat dilakukan dengan memperdalam ilmu-ilmu agama seperti menjalankan sunnah yang diajarkan Rasulullah, melakukan perintah Allah, melakukan perbuatan yang *ma'ruf*, menjauhi perbuatan yang *mungkar*, serta menjauhkan diri dari segala hal yang maksiat dan dilarang oleh Allah. Begitu pula dengan seseorang yang

⁴¹ Azum Syaifana Achnaf, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr Tentang *Hadanah* Oleh Istri Yang Murtad Sedangkan Suami Berselingkuh," July 7, 2021, 61.

⁴² Abu Wafa Suhada', "Hadhanah Dalam Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)," 40-41.

berkeluarga wajib bagi mereka untuk memelihara diri dan keluarga mereka yakni istri dan anak-anak mereka dari api neraka.

Ayat tersebut secara redaksi memang seperti tertuju pada ayah atau suami saja sebab suami lah yang merupakan kepala keluarga dan yang bertanggung jawab atas keluarga mereka. Namun tugas untuk menjaga keluarga yang dimaksud adalah kedua orang tua, ayah dan ibu. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara anak-anak dan juga pasangan mereka masing-masing dari perbuatan yang tercela yang dapat mejerumuskan kepada api neraka.

Analisis Prespektif Kompilasi Hukum Islam. Kitab Kompilasi Hukum Islam di dalamnya menjelaskan mengenai pengertian dari *hadhanah* atau pemeliharaan anak dalam bab 1 pasal 1 huruf g bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁴³ Pemeliharaan anak dalam hal mengasuh, memelihara serta mendidik merupakan suatu kewajiban suami istri guna untuk menjamin pertumbuhan jasmani dan rohani, serta kecerdasan anak. Dalam hal perceraian pengasuhan anak tetap menjadi suatu tanggung jawab dan kewajiban suami istri yang diatur dalam pasal 105 KHI.

Pada Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. dalam memutus perkara *hadhanah* Majelis Hakim menggunakan dasar hukum pasal 105 KHI yang berbunyi bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Diketahui bahwa dalam fakta persidangan anak pemohon baru berusia 7 bulan sehingga belum memasuki usia *mumayiz*, maka dari itu secara normatifnya Majelis Hakim menggunakan dasar kitab Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat 1 dalam menentukan hak asuh anak. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah dengan alasan kemanusiaan dan kepentingan yang terbaik bagi anak.⁴⁴

Meskipun dalam perkara ini seorang ibu tersebut telah keluar dari Islam (*murtad*) yang mana di dalam kitab Kompilasi Hukum Islam belum ada pasal yang membahas mengenai ketentuan syarat pemegang hak asuh anak/*hadhanah* adalah seorang yang beragama Islam. ketentuan dalam KHI hanya menyebutkan untuk anak yang belum *mumayiz* kedudukan hak asuhnya dapat berpindah ke ayah atau kerabat lain apabila ibunya telah meninggal dunia atau tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sesuai dalam pasal 156 huruf a dan b KH.⁴⁵

Alasan Majelis Hakim menggunakan pertimbangan kemanusiaan dalam menetapkan hak asuh anak dalam asuhan pemohon (ibunya) dengan melihat kebutuhan yang paling manfaat untuk anak usia 7 bulan yang masih dalam masa penyusuan pada saat itu. Menurut pendapat hakim kasih sayang, kedekatan

⁴³ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2012, 2.

⁴⁴ "Cerai Gugat Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg," 10.

⁴⁵ Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah M. H., "Wawancara Oleh Penulis." (Semarang, 03 Februari 2023), wawancara 1. Transkrip.

emosional, dan asupan makanan (ASI) dari ibunya (pemohon) lebih *dhorurat* bagi anak tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa pemenuhan gizi seperti ASI eksklusif untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan bagi anak yang berusia 7 bulan merupakan kebutuhan terpenting untuk anak tersebut.⁴⁶

Dengan alasan serta pertimbangan Majelis Hakim di atas demi memberikan rasa keadilan serta menegakkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak maka dari itu Hakim memutuskan dan menetapkan hak asuh anak/*hadhanah* dalam asuhan ibunya dengan dasar normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak yaitu pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. kendati demikian meskipun hak asuh anak jatuh pada ibunya tidak serta merta melepas tanggung jawab ayahnya sebagai pemberi nafkah dan biaya pemeliharaan sesuai pasal 105 ayat 3 KHI dan pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴⁷

Maka dari itu menurut hemat penulis pemberian hak asuh anak pada perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg. yang jatuh kepada ibunya dengan pertimbangan kemanusiaan dan kepentingan yang terbaik untuk anak memiliki alasan-alasan yang dapat dikuatkan oleh hukum dengan hakim sebagai *judge made law* bahwa hakim itu dapat membentuk hukum ketika keadaan normal hakim tidak menemukan titik kmenfaatan bagi seluruh pihak, maka hakim dapat membangun pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat digunakan dengan melihat pada keadilan dan kemanfaatan dalam perkara tersebut.

KESIMPULAN

Hak *hadhanah* dalam prespektif fiqh harus memenuhi tujuh syarat, salah satunya beragama Islam. Menurut Imam Syafi'I dan Imam Hambali salah satu syarat untuk bisa mendapatkan hak *hadhanah* adalah harus beragama Islam, sebab menjaga aqidah (*hifz al din*) merupakan prioritas yang diutamakan agar tidak ada fitnah atas agama anak. Sedangkan dalam KHI pemegang hak *hadhanah* apabila terjadi perceraian bagi anak yang belum *mumayiz* adalah ibu sesuai pasal 105 KHI, kemudian selanjutnya apabila pemegang ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim mengenai putusan 1101/Pdt.g/2022/PA. Smg. menggunakan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang hak asuh anak yang belum *mumayiz* adalah hak ibunya, dengan pertimbangan kemanusiaan dan kepentingan terbaik untuk anak. Dalam pertimbangan Majelis Hakim mengutamakan aspek *dhoruriyah*nya bagi anak yang berusia 7 bulan. Melihat anak tersebut masih dalam masa persusuan (masih membutuhkan ASI eksklusif dari ibu) dan masih sangat membutuhkan kasih sayang kehangatan seorang ibu. Namun putusan Hakim mengenai hak asuh

⁴⁶ Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah M. H., "Wawancara Oleh Penulis." (Semarang, 03 Februari 2023), wawancara 1. Transkrip.

⁴⁷ Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah M. H., "Wawancara Oleh Penulis." (Semarang, 03 Februari 2023), wawancara 1. Transkrip.

anak dalam perkara ini tidaklah sesuai jika dilihat dari segi hukum syari'at Islam/ hukum fiqh yang menyatakan syarat beragama Islam sebagai salah satu syarat pemegang hak *hadhanah* karena seorang yang murtad dikhawatirkan membawa madharat pada agama anak. Sedangkan berdasarkan hukum di Indonesia keputusan Majelis Hakim lebih mengedepankan kemanfaatan anak tersebut yaitu dengan menjaga perkembangan kesehatan fisik dan kesehatan akal yang lebih utama pada anak tersebut yang masih dalam masa persusuan sehingga hal tersebut dinilai mencerminkan rasa keadilan dan menegakkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Naim. (2008). *Fiqh Munakahat*. Kudus: STAIN Kudus DIPA Tahun Anggaran 2008.
- Abu Wafa Suhada'. (2017). "Hadhanah Dalam Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9304/>.
- Achmad Beadi Busyroel Basyar. (2021). *Maqashid Syari'ah: Teori Dan Pengembangan*. Malang: Maknawi.
- Ahmad Musadad dan Khoirun Nasik. (2020). *Usul Fiqh 2 Metodologi Istinbat Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Achnaf, Azum Syaifana. (2021). "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr Tentang Hadanah Oleh Istri Yang Murtad Sedangkan Suami Berselingkuh," July 7.
- Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain. (2017). *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Anggota IKAPI. (2012). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Azizah, Rina Nur. (2017). "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak." *AL - IBRAH 2*, no. 2 (December 31): 152-72. <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/34>.
- Busyro. (2019). *Maqashid Al-Syari'ah : Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*. Jakarta: Kencana.
- Danu Eko Agustinova. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Dedi Supriyadi. (2011). *Fikih Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Muhammad bin Qasim Al Ghazali. (2014). *Al Fath Al Qarib Al Mujib*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Muhammad Imamul Umam. (2012). "Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad (Studi Analisis Penetapan PA No. 447/Pdt.G 2003/PA.SAL)." STAIN Salatiga. <https://adoc.pub/pasal4717491bc5be9bd779e9b6e91cf1541934993.html>.
- Ramdan Fawzi. (2018). "Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Prespektif Hukum Islam." *Peradaban Dan Hukum Islam 1*, no. 2: 94.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. (2013). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.

- Tihami dan Sohari Sahrani. (2014). *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahbah Az Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 10*. Depok: Darul Fikir.
- Yuni Tanjung. (2018). "Hak Asuh Aank (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-Mawardi Dan Ibnu Hazm (Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
http://repository.uinsu.ac.id/6345/1/Yuniskripsi_PDF.pdf.